

JURNAL HUKUM

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA SAWIT



Diajukan oleh:

Monica Angela Kalis

N P M : 130511152
Program Studi : IlmuHukum
Program Kekhususan : HukumEkonomidanBisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN
KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA
SAWIT**



Diajukan oleh:

Monica Angela Kalis

N P M : 130511152
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 19 Desember 2016**

Dosen Pembimbing,

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

The official stamp of Universitas AIMA is a circular emblem with the text "UNIVERSITAS AIMA" around the top and "serviens in lumine veritatis" around the bottom. The center features the same sunburst and book/wing logo seen in the main logo. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA SAWIT

Monica Angela Kalis

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: butler_monica@ymail.com

Abstract

The partnership agreement between investor and cooperative on the rights and obligations of the problems sometimes occur where an obligation is violated only because it wants its rights to be fulfilled without considering whether the obligation itself has been executed. Problems also can occur when the contents of a partnership agreement concerning the rights and obligations are unclear, and this raises the question of what the rights and obligations of the parties. By using normative research approach which uses law (Statute Approach) that approach by using legislation and regulations. Found results that; Agreement between cooperative and investor in the PIR (plantation core people) initially involving TKP3K but, in the end the problem resolved only between cooperative and investor alone. The problem of FFB (fresh fruit bunches) problem can be resolved directly between the parties without involving TKP3K with the parties back a new loan agreement/additional. thus it can be concluded that the completion of the implementation of the fulfillment of the rights and obligations of investors related to the PIR (plantation core people) completed with the investors immediately split nucleus that belong to the cooperative without involving TKP3K or involving TKP3K and patterns of TBS (FFB) resolved with the parties to re-create a new treaty involving issues TKP3K in terms identifying up, reaching an agreement between the parties contained in an agreement that includes the fulfillment of the rights and obligations of the parties previously been a problem.

Keywords: Partnership Agreement, Investors, Cooperative

1. PENDAHULUAN

Hak dan kewajiban dalam perjanjian merupakan suatu prestasi untuk dilaksanakan oleh manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum dimana kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab debitor yaitu melaksanakan prestasi sedang hak menjadi kontra prestasi kreditor demikian halnya sebaliknya sehingga perjanjian adalah bersifat timbal balik. Terkadang suatu kewajiban itu seringkali dilanggar hanya karena menginginkan haknya untuk terpenuhi terlebih dahulu tanpa mengingat apakah kewajibannya sendiri telah dijalankan, padahal apa yang menjadi suatu kewajiban manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum merupakan suatu hak yang dapat diperoleh oleh pihak lain. Dalam masyarakat Indonesia sendiri masih ditemukan subyek hukum yang mementingkan haknya saja

tanpa menjalankan kewajiban. Subyek hukum tersebut dapat melakukan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi terhadap pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi tersebut terjadi akibat adanya salah satu pihak yang tidak menjalankan kewajibannya baik karena disengaja ataupun tidak karena ketidakjelasan terhadap aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan, tidak heran apabila manusia pribadi, persekutuan ataupun badan hukum ingin cepat mendapatkan sesuatu secara instan atau cepat dengan mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pihak lain yang seharusnya dilaksanakan atau dijalankan.

Indonesia di dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaannya dalam berbagai kerjasama internasional maka perlu diciptakan iklim penanaman modal yang

kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap mengutamakan kepentingan ekonomi nasional. Sehingga, menutup kemungkinan bagi pihak investor yang dapat mempermainkan pihak lain dalam kerjasamanya atau setidaknya meminimalisir. Undang-Undang Dasar RI 1945 pada Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka, dalam penguasaan tersebut rakyat menjadi prioritas utama baik dalam mendapatkan haknya serta kewajiban yang perlu dijalankan agar kemakmuran rakyat dapat tercapai. Kekuasaan yang dimiliki oleh negara terhadap bumi dan air serta kekayaan yang terkandung didalamnya dapat membuat negaramelakukan segala hal untuk mengembangkan sumber daya tersebut, walaupun negara berkuasa atas sumber daya yang ada tetapi segala kebijakan atasnya untuk kemakmuran rakyat. Penanam modal dalam negeri dapat dilakukan oleh perseorangan yaitu WNI, badan usaha swasta, dan/atau negeri yang dapat pula melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki wewenang terhadap kegiatan penanaman modal yang mana pemerintah daerah berwenang untuk menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya kecuali bila hal tersebut telah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah disini ialah pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.¹ Dengan adanya Penanaman

Modal tersebut salah satunya dibidang perkebunan, tentu akan melibatkan rakyat dalam proses kedepannya. Sebagaimana yang ada dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan bahwa perusahaan perkebunan dapat bekerjasama dengan masyarakat disekitar perkebunan melalui perjanjian kemitraan.

Indonesia adalah produsen dan eksportir minyak sawit yang terbesar di seluruh dunia, industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci bagi perekonomian Indonesia. Untuk menghindari hal buruk yang mungkin saja dapat terjadi dalam penanaman modal bidang perkebunan maka di keluarkannlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 yang kemudian di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan hingga sekarang masih berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur berbagai macam hal yang salah satunya ialah mengenai kewajiban suatu perusahaan perkebunan yaitu tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 69 (1), hanya saja kewajiban yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), dan Pasal 69 (1) tidak mengenai kewajiban antara investor dengan petani sawit berdasarkan perjanjian kemitraan. Sehingga dibuatlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang memuat mengenai kewajiban dari suatu perusahaan perkebunan, selain hal tersebut juga diatur mengenai hubungan perusahaan perkebunan dalam hal kemitraan dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31, hanya saja hubungan dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut pun tidak memuat secara spesifik akan kewajiban diantara investor dan petani sawit berdasarkan perjanjian kemitraan. Adanya aturan mengenai kewajiban perusahaan

¹Ermanto Fahamsyah, 2015, Hukum Penanaman Modal,

LaksBang PRESSIndo Yogyakarta, hlm. 82.

perkebunan bukan berarti sudah tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan tersebut bahkan sering wanprestasi terjadi antara perusahaan perkebunan dengan petani sawit. Oleh karenanya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan perlu dilampirkan perjanjian perusahaan perkebunan dengan kemitraan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan. Perjanjian kemitraan ini dibuat diantara investor dan petani sawit melalui koperasi yang menjadi wadah dari petani sawit karena, tidak jarang perusahaan bekerja sama langsung dengan petani sawit tanpa melalui perantara seperti pihak koperasi. Isi perjanjian kemitraan nantinya dimaksudkan akan memuat apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak.

Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang saat ini masih terdapat kasus menyangkut investor/perusahaan yang melakukan tindakan wanprestasi terhadap kewajibannya antara lain; pada saat pembagian kapling petani plasma dalam pola inti plasma. Kebun inti adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan dengan kelengkapan fasilitas pengolahan dan dimiliki oleh perusahaan perkebunan tersebut dan dipersiapkan menjadi pelaksana Perkebunan Inti Rakyat. Kebun plasma adalah kebun yang dibangun dan dikembangkan oleh perusahaan perkebunan (Kebun Inti), serta ditanami dengan tanaman perkebunan. Kebun plasma ini semenjak penanamannya dipelihara dan dikelola kebun inti hingga berproduksi. Setelah tanaman mulai berproduksi, penguasaan dan pengelolaannya diserahkan kepada petani rakyat (dikonversikan). Petani menjual hasil kebunnya kepada kebun inti dengan harga pasar dikurangi cicilan/angsuran pembayaran hutang kepada kebun inti berupa modal yang dikeluarkan kebun inti membangun kebun plasma tersebut. Dan

kasus lainnya pada saat pembagian bagi hasil TBS (Tandan Buah Segar) tidaklah transparan dalam pola bagi hasilnya sehingga membuat petani kebun terkadang tidak mendapatkan hak yang menjadi miliknya. Dikarenakan perjanjian diantara investor dan kemitraan/masyarakat sekitar perkebunan dibuat sesuai kesepakatan bersama maka, tidak jarang pihak diluar perjanjian ini tidak mengetahui berbagai hal yang terkait dengan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian dimana bisa berakibat pada timbulnya wanprestasi. Berdasarkan kasus dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif mengenai “ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA INVESTOR DAN KOPERASI KELAPA SAWIT.”

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.² Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

²Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, Hlm. 181

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim.³

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dokumen, doktrin, fakta hukum, data dari instansi/lembaga resmi dan narasumber

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah penunjang bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan wawancara dengan narasumber dilakukan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara yang dilakukan pada obyek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang – undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya. Penelitian hukum normatif terhadap Analisis Hak dan Kewajiban

dalam Perjanjian Kemitraan antara Investor dan Koperasi Kelapa Sawit untuk melihat apakah ada kekosongan hukum positif atau pengaturan norma yang kabur dalam suatu hukum positif yang terkait dengan aturan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan antara investor dan koperasi.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan ialah secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan perundang-undangan mengenai Analisis Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Investor dan Koperasi Kelapa Sawit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koperasi Bondo Sepolo dengan PT. Sinar Dinamika Kapuas

Permasalahan yang terjadi diantara Koperasi Bondo Sepolo dengan PT. Sinar Dinamika Kapuas merupakan konflik perkebunandengan pokok permasalahan adanya tuntutan pembagian kebun plasma. Masalahnya ialah ada beberapa orang yang belum mendapatkan jatah kebun padahal diketahui bahwa orang tersebut telah menyerahkan sertifikat miliknya kepada PT. Sinar Dinamika Kapuas, tuntutan tersebut pada prakteknya oleh petani sawit langsung ditujukan pada perusahaan padahal, dalam perjanjian yang terikat adalah pihak perusahaan dan koperasi. Kantor Bupati Sintang Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintahan Daerah Sintang, terkait kasus ini menyatakan tidak ada keterlibatan khususnya bagian hukum dalam hal penyelesaian masalah ini⁴, Begitu juga dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang bahwa mereka tidak mendapatkan salinan perjanjian kerjasama hingga saat ini, hal inilah yang juga menjadi kendala untuk mendapatkan data perjanjian

³*Ibid.*

⁴Wawancara dengan Bapak Herkolanus Roni, SH, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum.

kerjasama para pihak⁵. Penyelesaian masalah antara Koperasi Bondo Sepolo dengan PT. Sinar Dinamika Kapuas didasarkan pada tanggung jawab dari pihak PT. Sinar Dinamika Kapuas untuk memenuhi kewajibannya, dengan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 butir b terkait CSR (Corporate Social Responsibility) terkait pihak investor yang wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hal ini terhadap koperasi dengan menjalankan kewajibannya menyerahkan kebun inti yang menjadi hak pihak koperasi.

Para pihak dalam penyelesaian masalah mengenai pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hal pola PIR (perkebunan inti rakyat) memilih penyelesaian di antara para pihak dalam perjanjian tanpa melibatkan TKP3K lebih jauh. Meskipun tidak mendapatkan draft perjanjian kemitraan diantara kedua belah pihak, pemenuhan kewajiban pihak investor tentu berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 butir b terkait CSR (Corporate Social Responsibility) dimana dalam Pasal tersebut haruslah melaksanakan tanggung jawab sosial khususnya dalam hal ini pada koperasi agar hak mereka terpenuhi. Dengan berpegang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pemenuhan pelaksanaan kewajiban dapat terselesaikan dengan segera menyerahkan lahan kebun inti yang menjadi jatah dari pihak koperasi.

2. Koperasi Perkebunan Abuh Kitai dengan PT. Palmindo Lestari

Perjanjian kerjasama Tentang Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan sejauh ini telah mengatur hak dan kewajiban para pihak dengan baik, khususnya dalam hal ini

perhitungan pada SHK bersih sebesar 20%. Pada perjanjian kerjasama juga terdapat pola perhitungan sisa hasil kebun (SHK) sesuai dengan Nota Kesepahaman para pihak tanggal 18 Januari 2013 yang telah disepakati selama masa cicilan 40% untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, 40% untuk biaya produksi, 20% akan menjadi sisa hasil kebun (SHK) dan ketika masa kredit telah lunas maka 40% untuk biaya produksi riil dan 60% sebagai SHK berdasarkan tahun tanam.

Pasal 6 ayat (7) mengenai kewajiban PIHAK KEDUA selama tanaman menghasilkan (TM), pada butir d yang akan menjadi pokok permasalahan dalam perjanjian ini dikarenakan butir d akan diatur lebih lanjut pada perjanjian addendum yang mana diatur pada Pasal 2 ayat (3) inilah yang merupakan perubahan atas Pasal 6 ayat (7) butir d dan perubahan ini semata-mata untuk mempercepat masa kredit pembangunan kebun kelapa sawit milik PIHAK PERTAMA. Perjanjian Kerjasama sebelum adanya addendum perjanjian tambahan, pola awal dimana warga mendapat 20% dari laba kotor, hal ini diatur pada pasal 6 ayat (7) butir d, Dengan adanya addendum maka pola berubah menjadi 15%, hal ini diatur pada Pasal 2 ayat (3) mengenai Pembiayaan dan Pola Bagi Hasil .

Addendum perjanjian tambahan dibuat untuk mempercepat masa kredit pembangunan kebun kelapa sawit milik pihak pertama yaitu koperasi perkebunan abuh kitai. Dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Perkebunan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan terkait kewajiban perusahaan dalam melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan, serta pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait kewajiban perusahaan untuk membangun sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses produksi dan kesejahteraan karyawan. Perusahaan haruslah menjalankan kewajibannya, dalam hal laba kotor sudah mendapat keuntungan

⁵Wawancara dengan Bapak Ir. Gunardi Sudarmanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan.

tetapi masih kecil nilai pembagiannya maka akan menjadi tanggung jawab pihak PT. Palmindo Lestari untuk memberikan talangan SHK (sisa hasil kebun) dengan tujuan agar pendapatan petani wajar pada saat hasil TBS (tandan buah segar) masih kecil dan produksi belum merata.

Informasi dari Kantor Bupati Sintang Bagian Hukum Sekretariat Daerah pemerintahan Daerah Sintang, tidak ada keterlibatan bagian hukum dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama dan addendum perjanjian tambahan kerjasama. Sehingga bagian hukum yang merupakan anggota TKP3K hanya mengetahui adanya perjanjian kerjasama dan addendum perjanjian tambahan kerjasama. Walaupun tidak melibatkan TKP3K dalam penyelesaian masalahnya tetapi dibuatnya addendum perjanjian tambahan kerjasama ini tetap dengan sepengetahuan TKP3K.⁶

3. Koperasi Perkebunan Paras Bersatu dengan PT. Bukit Hijau Lestari

Perjanjian kerjasama usaha kemitraan antara kedua belah pihak ini terjadi pada tahun 2008 hingga sekarang dengan sepengetahuan TKP3K. Informasi yang didapatkan, pada awal perjanjian kerjasama usaha kemitraan tahun 2008 hingga 2016 tidak terjadi permasalahan besar diantara kedua belah pihak yang diketahui oleh TKP3K, akan tetapi pada tahun 2012 kedua belah pihak pernah kembali membuat perjanjian mencakup perjanjian jual beli tandan buah segar dimana perjanjian tersebut untuk menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama proyek usaha kemitraan⁷.

Terdapat beberapa pasal yang menjadi permasalahan sehingga dibuat suatu perjanjian baru, Pasal 12 mengatur mengenai Harga Beli Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan pada standar harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Kalimantan Barat atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan secara berkala, akan tetapi tidak menerangkan aturan mana yang mengatur mengenai standar harga TBS. Sehingga, pasal tersebut ditambahkan dalam perjanjian baru pada Pasal 4 mengatur mengenai harga standar TBS yang disepakati kedua belah pihak dengan menggunakan formula dalam Peraturan Menteri Pertanian NO. 17/PERMENTAN/OT.140/2/2010 tertanggal 09 Februari 2010 Produksi Pekebun dan/atau Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2006 tanggal 12 April 2006 tentang : Petunjuk Pelaksanaan penetapan Indeks K dan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, yang pada perjanjian sebelumnya tidak dijelaskan aturan mana yang dipakai sebagai harga standar TBS. Serta pada Pasal 13 yang mengatur mengenai Pembelian Produk Tandan Buah Segar (TBS), akan tetapi tidak memberikan sanksi apabila PIHAK KEDUA menjual TBS selain pada PIHAK PERTAMA sehingga, di tambahkan dalam perjanjian baru pada Objek Jual Beli TBS mengatur lebih lanjut mengenai Penjualan TBS dimana pada Pasal 1 ayat (2) butir pertama dan kedua ini terdapat sanksi terhadap PIHAK PERTAMA yang tidak menjual TBSnya pada PIHAK KEDUA.

Semakin berkembangnya jaman dan dengan sedikitnya diatur mengenai Tandan Buah Segar (TBS) dalam perjanjian pertama maka tidak menutup kemungkinan suatu saat akan ada perjanjian yang mengatur hak tersebut secara spesifik, oleh karenanya hal tersebut dapat dilihat dengan adanya dibuat perjanjian mencakup perjanjian jual beli tandan buah segar pada tahun 2012. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan terkait kewajiban perusahaan untuk membangun sarana dan prasarana yang berkaitan dengan proses produksi dan kesejahteraan karyawan maka adanya perjanjian tambahan ini untuk lebih menindaklanjuti pelaksanaan kerjasama proyek usaha kemitraan, sehingga kedepannya hubungan kedua belah pihak

⁶Wawancara dengan Bapak Herkolanus Roni, SH, M.Si selaku Kepala Bagian Hukum.

⁷Wawancara dengan Ibu Arfina, S. Hut selaku Kasi Bimbingan Usaha dan Kemitraan.

terkait Tandan Buah Segar (TBS) tidak akan terjadi masalah.

4. KESIMPULAN

Penyelesaian pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban investor terkait perjanjian kemitraan pada pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat) yang secara hukum dapat menuntut ialah pihak koperasi tetapi pada prakteknya petani sawitlah yang langsung menuntut pembagian kebun inti kepada investor sehingga, penyelesaiannya dengan pihak investor segera menyerahkan/membagi kebun inti baik diselesaikan sendiri dengan cara kekeluargaan tanpa melibatkan TKP3K ataupun dengan melibatkan TKP3K serta dengan dibuatnya perjanjian tambahan dan pola TBS (Tandan Buah Segar) diselesaikan dengan para pihak kembali membuat perjanjian baru dengan melibatkan TKP3K dalam hal mengidentifikasi permasalahan hingga, tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dituangkan dalam suatu perjanjian yang memuat pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang sebelumnya menjadi permasalahan.

5. REFERENSI

Buku:

Ermanto Fahamsyah, 2015, *Hukum Penanaman Modal*, LaksBang PRESSIndo Yogyakarta.

Evi Ariyanti, 2013, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johannes Ibrahim, 2011, *Hukum Organisasi Perusahaan (Pola Kemitraan dan Badan Hukum)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006.

Maruli Pardamean, 2011, *Cara Cerdas Mengelola Perkebunan Kelapa Sawit*, Lily Publisher dari penerbit Andi Yogyakarta.

Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Rendy Saputra, 2016, *Kedudukan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Gadjah Mada University Press Anggota IKAPI, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo dan Kadarwati Budihardjo, dkk, 2013, *Hukum dan Perundang-undang Perkebunan*, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Undang – Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

Non Publikasi:

Tessalonika Aurelia, 2016, Pertanggungjawaban Mitra Usaha dalam Perusahaan Berbasis Penjualan Langsung terhadap Pemberian Garansi atas Produk yang Diperdagangkan, Universitas Sumatera Utara.

Website:

<https://id.wikipedia.org/wiki/Investor>, Investor, Diakses 6 Juni 2016

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit, Kelapa Sawit, diakses 4 September 2016

<http://thelawdictionary.org/partnership>, Black's Law Dictionary, What is Partnership?, diakses 28 November 2016

